BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Manusia merupakan makhluk yang memiliki naluri atau keinginan didalam dirinya. Pernikahan merupakan salah satu perintah agama dan sunnah Rasulullah Saw. Sesungguhnya Islam telah memberikan tuntunan kepada umat Islam yang ingin melaksanakan sebuah pernikahan, lengkap dengan tata cara serta aturan-aturannya.[1] Dengan adanya pernikahan 2 insan manusia dipertemukan oleh Allah Swt untuk menjadi suatu pasangan suami istri untuk menyempurnakan agamanya.[2]

Dalam agama Islam khususnya fikih munakahat yaitu hal yang mengatur mengenai pernikahan yang berlaku untuk seluruh umat muslim. Kehidupan terjadi lewat adanya pernikahan yang sah, baik menurut agama dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir dan batin yang di inginkan oleh setiap insan.[3]

Menurut hukum Islam pernikahan adalah akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri antara perempuan dan laki-laki dalam dalam

[1] Ali Sibra Malisi, *"Pernikahan Dalam Islam,"* Seikat*: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum,* Vol 1 No 1 (2022): 23.

[2] Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (UMMPress, 2020), 1.

[3] A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk),* (Bandung: Al-Bayan, 1994), 14.

rangka mewujudkan kebahagian hidup keluarga yang meliputi rasa tentram, rasa kasih sayang dan di ridai oleh Allah Swt.[4]

Dalam agama Islam, dasar perkawinan telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Firman Allah Swt dalam Q.S. an-Nur/ 32:24

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُم وَالصّٰلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُم وَاِمَآ ءِكُم ۚ اِن يَّكُنُوا۟ فُقَرَآءَ يُغْنِهِم اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

> "Dan nikahkanlah orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah maha luas lagi maha mengetahui."[5]

Dalam mewujudkan kebahagian pernikahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"[6]. Untuk mewujudkan kebahagian tersebut maka pernikahan tidak hanya dilaksanakan sesuai dengan hukum agama Islam tetapi juga harus dengan hukum negara yang berlaku atau dilakukannya pencatatan pernikahan agar terjaminnya ketertiban dan kepastian hukum pada suatu

---

[4] Agus Moh.Najib dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Maslahah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006) 25.

[5] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 503.

[6] Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masyarakat.[7] Sesuai bunyi Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan adanya pencatatan dalam pernikahan yang bertujuan untuk ketertiban.[8]

Dalam pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan itu menjadi sah baik secara agama juga negara. Rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan. Karena itu apabila rukun itu tidak terpenuhi atau tidak ada, maka tidak sah ibadah itu. Syarat adalah sesuatu yang harus ada yang juga menentukan sah atau tidaknya perbuatan, tapi itu bukan termasuk suatu ibadah.[9]

Jumhur ulama mengatakan rukun adalah hal-hal yang harus terpenuhi agar terlaksana hakikatmya. Adapun rukun dalam perkawinan Islam yaitu perkawinan itu wajib dilakukan dengan ijab kabul yang disebut akad nikah. Akad nikah tersebut harus dihadiri oleh dua orang saksi, kemudian dinikahkan oleh wali/wakil dari mempelai perempuan. Apabila rukun tersebut tidak terpenuhi seperti tidak ada wali perempuan, tidak dihadiri dua orang saksi maka hukum pernikahan tersebut tidak sah.[10]

---

[7] Ahmad Rajafi, *Progres Hukum Keluarga Islam di Indonesia Pasca Reformasi (Dimensi Hukum Nasional - Fiqh Islam - Kearifan Lokal)*, (Yogyakarta: CV Istana Agency, 2020), 36.

[8] Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah: Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum* (Makassar: Humanities Genius, 2020), 17.

[9] A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), 33.

[10] Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), 31.

Ukuran keabsahan selain dari rukun dan syarat menurut agama Islam, juga sah menurut hukum negara Indonesia yang secara administratif harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Dalam Pasal 2 Ayat (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Ketentuan tersebut menyatakan bahwa perkawinan adalah sah menurut hukum negara apabila perkawinan tersebut tercatat.[11]

Dalam rukun pernikahan harus ada wali dari perempuan. Secara etimologi perwalian bisa dikatakan sebagai pertolongan. Dikatakan pertolongan karena orang tersebut mewakilkannya urusannya kepada seseorang.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah, dikutip oleh Abdul Manan, yang dimaksud dengan wali dalam perkawinan adalah suatu kekuasaan atau wewenang *syar'i* atau segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang sempurna, karena kekurangan terhadap orang yang dikuasai demi sebuah kemaslahatan.

Menurut Sayyid al-Sabiq:

الولاية حق شرعى , بمنقتضاه الأمر على الغير جبرا عنه, وهى ولاية عامة, وولاية خاصة، والولاية الخاصة ولاية على النفس, وولاية على المال. والولاية على النفس هى المقصودة هنا, أى ولاية على النفس فى الزواج[12]

> "Wali adalah ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai bidang hukumnya, wali ada yang umum dan ada yang khusus, yang

---

[11] Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam: Menelusuri Basis Pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Ciputat: Cinta Buku Media, 2016), 113.

[12] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid II (Beirut: Darul Fikr, 1403 H), 82.

> khusus adalah berkenaan dengan manusia dan harta benda, disini wali yang dibicarakan wali terhadap manusia yaitu dalam perkawinan."[13]

Setidaknya dalam hukum Islam terdapat tiga macam wali nikah yaitu wali nasab, wali hakim, wali *muhakkam*.[14] Yang pertama adalah wali nasab yaitu anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan mempelai perempuan.[15]

Urutan wali nasab harus dilaksanakan secara tertib, dari urutan maka yang paling berhak menjadi wali adalah seorang ayah.[16]

Yang kedua yaitu wali hakim yang dimaksud adalah wali hakim yang ada di perumusan Kompilasi Hukum Islam. Wali hakim yaitu wali yang diberi kuasa untuk menjadi wali sepasang mempelai dikarenakan yang paling dekat sedang tidak ada di tempat atau sudah meninggal. Kemudian wali tersebut berpindah kepada kepala negara. Di Indonesia menteri agama diberi kewenangan oleh presiden untuk menjadi wali, kemudian menteri agama memberikan kepada peagawai pencatat nikah sebagai wali hakim. Ini harus berdasarkan putusan pengadilan agama sebagaimana hukum acara yang berlaku dalam menentukan wali hakim. Yang

---

[13] Sayyid al-Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 7, terj. Kamaludin dan A. Marjuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), 7.

[14] Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Jakarta: Yasmi, 2018), 71.

[15] Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan Dalam Islam* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 108.

[16] Marsidi Amin M. Deradjat, dan Mohammad, *Restu Orang Tua Menuju Keluarga Sakinah* (Guepedia,), 26.

ditunjuk sebagai wali hakim biasanya penghulu atau wakil dari kantor urusan agama setempat.[17]

Wali hakim berkedudukannya sebagai wali pengganti wali nasab, Artinya apabila wali nasab berhalangan atau wali nasab *'adhal* maka wali hakim dapat mengganti kedudukannya.

Kemudian yang ketiga wali tahkim atau *muhakkam* adalah wali yang diangkat oleh calon suami atau calon istri.[18] Pengertian Tahkim adalah perkataan yang keluar dari mulut perempuan, tidak ada hukum yang benar dan tidak wali baginya, maka perempuan sah menyerahkan pernikahnnya kepada orang adil agar menikahkan perempuan yang tidak punya wali.

Pendapat yang sahih, boleh tahkim pada masalah pernikahan, yaitu perempuan yang tidak pnuya wali kemudian dia menyerahkannya kepada orang yang adil, maka nikahnya sah menurut ulama.[19] syarat dibolehkannya wali *muhakkam* ini adalah tidak ada wali nasab dan tidak ada qadhi/sultan.[20]

Pada penelitian ini penulis menemukan kasus pernikahan terkait dengan perwalian di Kota Banjarbaru. Seorang perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki pilihannya tetapi tidak disetujui oleh si ayah/wali dari perempuan tersebut. Karena ketidaksetujuan si ayah perempuan itu akhirnya si anak memilih kabur/lari

---

[17] Theadora Rahmawati, *Fiqh Munakahat 1*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2021), 63.

[18] Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 98

[19] Subkhan Ridlo, *Tabyin al-Islah li Murid al-Nikah bi al-Sawab Karya Ahmad Rifa'i Kalisalak: Suntingan Teks dan Pengungkapan Isi* (Penerbit A-Empat, 2015), 152.

[20] Fitra Neli, "*Wali Muhakkam dan Keabsahan Perkawinan di Indonesia." Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 5, No. 1 tahun 2020, 4.

untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Dari pernikahan itu anak perempuan mengangkat seorang tuan guru menjadi wali nikahnya.

Dalam kasus menarik untuk diteliti adalah yang seharusnya apabila wali si perempuan tidak setuju/wali *'adhal* maka yang berhak menikahkan adalah wali hakim atau dalam hal ini yang berwenang adalah Kantor Urusan Agama, tetapi dari kasus tersebut si anak perempuan memilih mengangkat seorang tuan guru untuk menjadi wali nikahnya.

Berdasarkan wawancara awal kepada Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan beliau berpendapat bahwa pengangkatan wali hakim kepada tuan guru tersebut sah secara agama tetapi tidak diakui oleh negara. Kemudian dasar hukum dari pendapat beliau itu adalah bahwa beragama itu mudah, beliau mengumpamakan sebagaimana salat kalau tidak bisa berdiri boleh duduk. karena kata beliau kalau kita masih menunggu walinya maka ditakutkan mereka berbuat sesuatu yang dilarang oleh agama. Kemudian wawancara berikutnya kepada Bapak Zainul Erfan selaku ketua Komisi Ukhuwah Islamiyah MUI Kota Banjarmasin. beliau berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah, karena tidak terpenuhi unsur syarat dan rukun nikah yaitu wali nikah yang salah, seharusnya wali nikahnya itu adalah kepala KUA sebagai wali hakim. Wali hakim sudah ditunjuk dan ditetapkan oleh sultan/pemerintah yaitu kepala KUA, sedangkan wali *muhakkam* itu yang menunjuk dan mengangkat adalah mempelai pengantin untuk menjadi wali hakim atas pernikahan mereka. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat mengenai wali *muhakkam*, namun wali *muhakkam* tidak berlaku lagi di Indonesia, karena sudah terbentuk pemerintahan sejak tahun 1945.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat sebuah penelitian dengan judul "Pendapat Ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah di atas pada latar belakang, Dengan ini peneliti memberikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru?
2. Apa dasar hukum dan alasan dari pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru
2. Mengetahui dasar hukum dan alasan dari pendapat ulama tentang berwali kepada tuan guru

D. Signifikansi Penelitian

Harapan bagi peneliti baik itu untuk sekarang atau yang akan datang bahwa hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada orang banyak dan dapat gunakan untuk:

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan wawasan serta pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam serta bagi peneliti dan juga pembaca lainnya.
2. Hasil penelitian ini semoga bisa menjadi jawaban bagi masyarkat dan pembaca terkait dengan perkawinan menggunakan wali *muhakkam*.
3. Bagi penulis, hasil dari penelitian ini merupakan sebuah pengalaman untuk mengetahui kemampuan dalam membuat karya tulis ilmiah.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami serta menafsirkan judul dan permasalahan yang penulis teliti juga untuk mempermudah pemahaman terhadap pembahasan dalam penelitian, perlu dijelaskan beberapa hal yang sangat erat kaitanya dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Tuan guru adalah orang yang disebut masyarakat tuan guru kampung/tokoh masyarakat baik itu yang memiliki majelis atau tidak.
2. Pendapat adalah opini atau pikiran terhadap suatu pandangan mengenai suatu persolan.[21] Dalam hal ini pendapat yang dimaksud peneliti adalah pendapat kepala Ulama Kota Banjarmasin tentang berwali kepada tuan guru.
3. Ulama secara bahasa "ulama" adalah bentuk jamak dari kata *alim* yang diambil dari kata *alima* yang artinya "orang yang tahu atau berilmu".

[21] Eko Sugiarto, *Mahir Menulis Fakta dan Opini: Panduan bagi Pelajar* (Yogyakarta: Grup Khitah Publishing, 2014), 63.

Definisi *alim* juga banyak diterjemahkan dengan orang yang berpengetahuan seperti ilmuwan, sarjana, pakar atau ahli dalam bidang agama Islam.[22] Yang dimaksud dengan ulama disini adalah tokoh agama dan orang yang ahli di bidangnya, khususnya dalam bidang fiqih pernikahan.

4. Wali *muhakkam* yaitu seseorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali nikah dalam akad mereka[23]

F. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian penulis. Penelitian terdahulu ini menjadi pembeda dengan penelitian penulis ini sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Amelia sari (2024) Universitas Negeri Syarif Hidayatullah, berjudul "Peran Kiai sebagai wali *muhakkam* dalam Pernikahan Sirri (Studi Kasus Desa Lewuikaret Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor". Persamaan penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu berupa wawancara. Kemudian Perbedaan penelitian ini adalah sifat penelitian studi kasus dan penelitian

[22] Nur Hasan, *Khazanah Ulama Perempuan Nusantara* (IRCISOD, 2023), 16.

[23] A. Zuhdi Mudlor*, Op.Cit,* 63

ini berfokus kepada peran seorang kiai sebagai wali *Muhakkam* dalam pernikahan sirri.[24]

2. Tesis Ahmad Farhan Ilahi (2023) Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, berjudul "Keabsahan Perkawinan Menggunakan Wali *muhakkam* perspektif hukum Islam (studi kasus praktik perkawinan di kecamatan kramatwatu kabupaten serang). Penelitian ini membahas tentang keabsahan perkawinan menggunakan seorang wali *Muhakkam* menurut perspektif hukum Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini menggunakan pandangan/perspektif hukum Islam dan juga sifat penelitian ini adalah studi kasus. Persamaan penelitian ini yaitu Teknik pengumpulan data sama-sama menggunakan wawancara.[25]
3. Jurnal oleh Rahmad Fauzi dan Faisar Ananda Arfa (2023) dengan penelitian yang berjudul "Praktik Wali *Muhakkam* di Desa Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fikih Munakahat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian berfokus kepada hukum dalam fikih munakahat dan juga kepada praktik perkawinan wali *Muhakkam* tersebut.[26]

---

[24] Amelia Sari, "Peran Kiai sebagai Wali Muhakkam dalam Pernikahan Siri (studi kasus Desa Leuwikaret Kecamatan Kelapanunggal Kabupaten Bogor)", (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

[25] Ahmad Farhani Ilahi, "Keabsahan Wali Muhakkam Perspektif Hukum Islam (studi kasus praktik perkawinan di kecamatan kramatwatu kabupaten serang)", (Tesis, serang, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, 2023)

[26] Rahmad Fauzi dan Faisar Ananda Arfa, "Praktik Wali Muhakkam Lhok Medang Ara Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Fiqh Munakahat", *Jurnal On Education*, Vol 05, No. 04, Mei-Agustus (2023).

4. Skripsi Andi Rishadi (2018) dengan penelitian berjudul "Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali *Muhakkam* di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut". Persamaan dari penelitian ini adalah Teknik pengumupulan data menggunakan wawancara. Kemudian perbedaan penelitian dengan penelitian penulisa yaitu penelitian ini lebih fokus kepada praktik pernikahan siri menggunakan wali *Muhakkam* dan juga subjek penelitian ini adalahh para pelaku sendiri yang kemudian di analisis menggunakan hukum positif di Indonesia dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut.[27]
5. Ayu Purwaningsih (2024) yang berjudul "Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/Pa.Kmn)". Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus penelitian ini tentang bagaimana interpretasi hakim dalam mengesahkan wali *Muhakkam* dan Teknik pengumpulan data ini yaitu berupa literatur, buku, catatan dan jurnal. Dan penelitian ini menggunakan analisis terhadap putusan hakim.[28]

---

[27] Andi Rishadi, "Praktik Pernikahan Sirri Dengan Menggunakan Wali Muhakkam di Desa Karang Rejo Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut", (Skripsi, UIN Antasari Banjarmasin, 2018)

[28] Ayu Purwaningsih, Analisis Interpretasi Hukum Terhadap Penetapan Wali Muhakam Pada Pernikahan Siri (Studi Penetapan Pengadilan Agama Kaimana No. 1/Pdt.P/2021/Pa.Kmn)". (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis membahas dalam 5 bab dengan sistematika penulisan yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelasakan alasan penulis memilih judul permasalahan ini. Kemudian permasalahan tersebut di buatkan menjadi rumusan masalah. Definisi operasional untuk memudahkan pemahaman atau maksud dari permasalahan. Tujuan penelitian untuk mencapai hasil dari penelitian yang diinginkan. Dilanjutkan dengan Signifikansi penelitian yaitu manfaat dari penelitian. Berikutnya kajian terdahulu yang artinya terdapat penelitian lain didalamnya terdapat persamaan atau perbedaan dengan penelitian yang penulisi teliti.

Bab II berisikan landasan teori yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan objek penelitian menggunakan teori-teori dari berbagai sumber literature terkait dengan masalah peneliti. Teori yang digunakan peneliti adalah pengertian dan dasar hukum wali, syarat wali, macam-macam wali, tuan guru sebagai wali *muhakkam* dalam pernikahan.

Bab III menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data penelitian yang terdiri dari jenis, sifat, lokasi serta data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan dari hasil penelitian yang memuat tentang penyajian data, analisis data, identitas informan.

Bab V adalah penutup dari penelitian ini meliputi kesimpulan seluruh hasil penelitian dan saran berkaitan dengan dengan masalah yang diteliti.